

Sekstorsi Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Sistem Hukum di Indonesia

Dea Tri Afrida^{1*}, Ismansyah,² Edita Elda³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding Author's Email : dtriafrida@gmail.com

Abstract

Sextortion as part of Cyber Gender-Based Violence (KBGS) is a cybercrime that often occurs today. Sextortion is carried out by extorting or exploiting the victim materially or sexually by utilizing the victim's pornographic content. Prior to the promulgation of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence (TPKS Law) on May 9 2022, the crime of sextortion was regulated separately and spread across several laws and regulations, where these regulations still had juridical weaknesses which led to overcoming sextortion crimes in Indonesia are not sufficient. This study discusses the form of sextortion arrangements in Indonesian criminal law. This research uses normative research methods with statutory and case approaches, with secondary data sources. The results of this study concluded that the forms of regulation of sextortion in Indonesian criminal law consist of criminal acts of decency, criminal acts of extortion, criminal acts of threats, criminal acts against the independence of others, criminal acts of pornography, and criminal acts of electronic-based sexual violence (KSBE). The existence of the TPKS Law has regulated formulations of sextortion crimes that are better and more comprehensive than formulations in the Criminal Code, the Pornography Law, and the ITE Law. The implementation of the TPKS Law is expected to be able to realize the prevention of sextortion crimes that reflect the values of justice and legal certainty.

Keywords : Criminal act, Sextortion, Cyber Gender-Based Violence (KBGS)

Abstrak

Sekstorsi sebagai bagian dari Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) merupakan kejahatan siber yang kerap terjadi dewasa ini. Sekstorsi dilakukan dengan cara memeras atau mengeksploitasi korban secara materi maupun secara seksual dengan memanfaatkan konten pornografi milik korban. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada 9 Mei 2022, tindak pidana sekstorsi diatur secara terpisah dan tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, dimana peraturan-peraturan tersebut masih memiliki kelemahan yuridis yang menyebabkan penanggulangan tindak pidana sekstorsi di Indonesia belum memadai. Penelitian ini membahas bentuk pengaturan sekstorsi dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk pengaturan sekstorsi dalam hukum pidana Indonesia terdiri dari tindak pidana kesusilaan, tindak pidana pemerasan, tindak pidana pengancaman, tindak pidana terhadap kemerdekaan orang lain, tindak pidana pornografi, dan tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE). Penerapan KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE pada 3 (tiga) putusan pengadilan yang mengadili kasus sekstorsi masih belum memadai. Hasil analisis putusan menunjukkan bahwa meskipun belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur sekstorsi pada saat kasus tersebut terjadi, pelaku sekstorsi tetap dapat dikenakan hukuman dengan memanfaatkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum tertentu. Hadirnya UU TPKS telah mengatur formulasi rumusan tindak pidana sekstorsi yang lebih baik dan lebih komprehensif daripada formulasi di dalam KUHP, UU Pornografi, maupun UU ITE. Implementasi UU TPKS diharapkan dapat mewujudkan penanggulangan tindak pidana sekstorsi yang mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Sekstorsi, Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS)

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat membawa banyak perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran internet sebagai salah satu wujud kemajuan teknologi membuat

ruang gerak masyarakat menjadi tanpa batas pada realitanya tidak hanya membawa banyak dampak positif namun juga membawa banyak dampak negatif. Munculnya berbagai jenis kejahatan di ruang digital (*cybercrime*) merupakan salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi. Kondisi ini tentunya menuntut perubahan aturan hukum yang mampu menjamin perlindungan hukum bagi setiap masyarakat yang beraktivitas di ruang digital.

Kejahatan di ruang digital (*cybercrime*) yang kerap terjadi di masyarakat adalah pemalsuan data, penipuan, pencurian data, provokasi, pornografi, perjudian, pembajakan hak cipta, dan lain-lain.¹ Selain itu, jenis *cybercrime* yang kerap terjadi saat ini adalah sekstorsi (pemerasan seksual) sebagai salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender Siber (selanjutnya disingkat KBGS). *Committee on the Elimination of Discrimination against Women* (CEDAW) mendefinisikan KBGS sebagai kekerasan yang ditujukan kepada seorang perempuan karena dia perempuan atau kekerasan yang mempengaruhi seorang perempuan secara tidak proporsional, yang termasuk kerusakan atau penderitaan fisik, mental atau seksual, tindakan intimidasi, pemaksaan dan perampasan kebebasan.² Perempuan adalah pihak yang paling rentan mengalami KBGS³, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa lelaki juga bisa menjadi korban KBGS. Hal yang harus diperhatikan dari KBGS ini adalah bahwa kejahatan yang dilakukan memang ditujukan untuk melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual, jika tidak, maka perbuatan tersebut hanya termasuk sebagai bentuk kekerasan umum.⁴

Sejak awal perkembangan internet yang begitu pesat, KBGS merupakan masalah serius yang telah menjadi fenomena global, dan kondisi pandemi Covid-19 saat ini telah memperburuk keadaan.⁵ *Federal Bureau of Investigation* (FBI) mengeluarkan pernyataan resmi tentang peningkatan risiko *cybersex* di negara-negara Asia Tenggara sebagai akibat dari pandemi Covid-19 dan karantina.⁶ Pernyataan dari FBI ini terbukti dengan tingginya tingkat KBGS di Indonesia yang meningkat hampir 400% dalam kurun waktu satu tahun sebagai dampak dari tingginya tingkat pengguna internet dan tingkat pengguna media sosial selama pandemi Covid-19 di Indonesia.⁷

Berdasarkan laporan "*Digital 2021: The Latest Insights Into The State of Digital*" yang diterbitkan oleh perusahaan media asal Inggris, *We Are Social* berkolaborasi dengan *Hootsuite* pada 11 Februari

¹Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan bedah Kasus*, (Yogyakarta : CV. Aswaja Pressindo, 2021), 8.

²CEDAW, "General Recommendation No. 19" (11th session, 1992), (1992), Artikel: <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/index.html> diakses pada 30 Desember 2021 Pada Pukul 14.21 WIB.

³United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), "*Siber and ICT Facilitated Violence Against Women and Girls During COVID-19*", (8 Mei 2020), <https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/briefsiber-and-ict-facilitated-violence-against-women-and-girls-during-covid-19-en.pdf?la=en&vs=2519>, diakses pada 21 Februari 2022 Pukul 15.02 WIB.

⁴Kusuma, E.& Arum, N. S. *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Siber*, Jakarta: SAFEnet. (2019). hlm. 4. (Januari 2019), <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGS-v2.pdf> diakses pada 30 Desember 2021 Pukul 14.40 WIB.hlm, 4.

⁵SAFEnet, (2020), *Rilis Pers Peningkatan Kekerasan Berbasis Gender Siber Selama Pandemi*, (16 Desember 2020),<https://id.safenet.or.id/2020/12/rilis-pers-peningkatan-kekerasan-berbasis-gender-siber-selama-pandemi/>, diakses pada 19 Februari 2022 Pukul 11.49 WIB.

⁶Federal Bureau of Investigation (FBI), (2020), *Cyber Extortion Scams Increasing During the COVID-19 Crisis*. (20 Juni 2020), <https://www.fbi.gov/news/pressrel/press-releases/siber-extortion-scams-increasing-during-the-covid-19-crisis>, diakses pada 19 Februari 2022.

⁷SAFEnet mendampingi 45 aduan terkait dengan penyebaran konten intim *non-konsensual* sepanjang 2019, jumlah ini meningkat menjadi 169 aduan hanya untuk periode Maret-Juni 2020 yang merupakan awal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *Work from Home* sebagai bagian dari penanganan COVID-19. SAFEnet, 2021, [Rilis Pers] "*Lawan KBGS Yang Merajalela, Peran Aparat Penegak Hukum Perlu Ditingkatkan*", (10 Maret 2021), <https://id.safenet.or.id/2021/03/lawan-kbgs-yang-merajalela-peran-aparat-penegak-hukum-perlu-ditingkatkan/>, diakses pada 11 Maret 2022 Pukul 09.39 WIB.

2021 menunjukkan bahwa dari total 274,9 juta populasi di Indonesia terdapat 202,6 juta pengguna internet per Januari 2021 di Indonesia, meningkat 27 juta atau sekitar 16% dibandingkan tahun 2020.⁸ Sementara pengguna media sosial di Indonesia per Januari 2021 berjumlah 170 juta pengguna atau setara dengan 61,8% dari total populasi di Indonesia.⁹ Data ini diperkuat dengan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), dimana terjadi peningkatan penggunaan internet selama Covid-19 karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yaitu sebanyak 78,18% rumah tangga di Indonesia telah menggunakan internet pada 2020.¹⁰ Jumlah itu meningkat 4,43 poin dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu, sebesar 73,75%.¹¹

Kondisi ini secara tidak langsung berdampak pada peningkatan kasus KBGS di Indonesia. Data Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020, menunjukkan peningkatan kasus KBGS selama pandemi Covid-19, temuan pada data Lembaga Penyedia Layanan menunjukkan bahwa KBGS pada tahun 2020 meningkat menjadi 510 kasus, yang mana pada tahun sebelumnya terdapat 126 kasus.¹² Mengutip dari Dini Pramita, Samuel Abrijani Pangerapan selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, menyebutkan bahwa kasus kekerasan seksual secara siber di Indonesia sudah tergolong gawat, dari tahun 2015 hingga April 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah menangani 330 ribu kasus pornografi dan 23 di antaranya merupakan kasus pemerasan seksual (sekstorsi).¹³

Sekstorsi merupakan bentuk KBGS yang dilakukan dengan memeras korban dengan memanfaatkan foto atau video pornografi milik korban yang didapatkan baik secara *hacking*, maupun diberikan secara langsung oleh korban atas dasar kepercayaan dalam suatu hubungan, dimana foto atau video tersebut lantas disalahgunakan oleh pelaku sekstorsi dengan memberikan ancaman guna memeras korban baik secara materil maupun secara seksual.¹⁴ Pengaturan tindak pidana sekstorsi baik di dalam ketentuan KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi masih memiliki kelemahan sehingga penanggulangan tindak pidana sekstorsi yang terjadi di tanah air kurang memadai, oleh karena itu peraturan-peraturan tersebut termasuk UU TPKS sebagai perturan baru yang lebih khusus perlu dikaji lebih lanjut agar dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum sekstorsi di masa yang akan datang.

Berdasarkan pemaparan di atas, muncul beberapa permasalahan. Pertama, bagaimanakah pengaturan tindak pidana sekstorsi dalam hukum pidana Indonesia? Kedua, bagaimanakah penerapan hukum terhadap kasus tindak pidana sekstorsi di Indonesia? Ketiga, bagaimanakah klasifikasi tindak pidana sekstorsi dalam UU TPKS?

⁸We Are Social dan Hootsuite, *Digital 2021 Indonesia*, UK: We Are Social dan Hootsuite (2021) <https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia?rq=indonesia%202021>, diakses pada 11 Maret 2022 Pukul 11.30 WIB.

⁹ *Ibid.*

¹⁰Tim Penyusun, *Statistik Telekomunikasi Indonesia*, (Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2021), 20.

¹¹Dwi Hadya Jayani, (2021), *Penetrasi Internet Indonesia Meningkat saat Pandemi Covid-19 Perkembangan Rumah Tangga yang Menggunakan Internet (2016-2020)*, (6 Oktober 2021), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/06/penetrasi-internet-indonesia-meningkat-saat-pandemi-covid-19>, diakses pada 11 Maret 2022, Pukul 09.39 WIB.

¹²Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19 Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun (2020)*, (Jakarta : Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2021), 16.

¹³Dini Pramita, *Platform Digital Kekerasan Seksual*. (29 Mei 2021), <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/163314/bagaimana-bisnis-pornografi-menggunakan-video-pemerasan-seksual-tumbuh-di-indonesia> diakses pada 11 Maret 2022, Pukul 21.51 WIB.

¹⁴ Jordy Herry Christian, "Sekstorsi : Kekerasan Berbasis Gender Siber, *Jurnal Paradigma Hukum Indonesia*. Vol. 9, No. 1, (2020) : 84.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan atau studi dokumen dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁵ Penelitian ini tidak menutup kemungkinan bilamana diperlukan penelitian secara empiris untuk dilakukan pengambilan data sebagai data pendukung seperti melalui wawancara, sehingga jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif sebagai penelitian utama dan penelitian empiris sebagai penelitian pendukung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).¹⁶ Melalui pendekatan perundang-undangan, penulis menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dengan tetap memperhatikan hierarki dan asas-asas peraturan perundang-undangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Tindak Pidana Sekstorsi dalam Hukum Pidana Indonesia

Pengancaman, pemerasan, dan penyebaran konten pornografi milik korban yang dilakukan oleh pelaku sekstorsi jelas telah merampas hak korban atas perlindungan diri pribadi dan hak korban atas rasa aman dan perlindungan dari rasa ancaman sebagaimana dijamin oleh konstitusi yang termaktub pada Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum diundangkannya UU TPKS, tidak ada satu peraturan perundang-undangan pun yang mengatur tindak pidana sekstorsi secara eksplisit dan komprehensif. Pengaturan tindak pidana sekstorsi tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan.

3.1.1. Pengaturan Tindak Pidana Sekstorsi di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana sekstorsi di dalam ketentuan KUHP tidak diatur secara eksplisit, namun dengan memperhatikan unsur-unsur dari tindak pidana sekstorsi maka berdasarkan ketentuan beberapa pasal dalam KUHP, tindak pidana sektorsi dapat dikualifikasikan ke dalam tindak pidana kesusilaan, tindak pidana pemerasan, dan tindak pidana pengancaman. Perbuatan pelaku sekstorsi yang mendistribusikan konten pornografi milik korban jelas telah melanggar Pasal 282 KUHP, yang masuk ke dalam lingkup delik kesusilaan. Pasal 282 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 45.000,-.
- (2) Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan, gambar atau barang yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membawa masuk, mengirimkan terus, membawa keluar atau menyediakan surat, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan, sehingga kelihatan oleh orang banyak ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), 14.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), 56.

tulisan, gambar atau barang itu boleh di- dapat, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 45.000,- jika ia ada alasan yang sungguh- sungguh untuk menduga, bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar perasaan kesopanan.

- (3) Jika melakukan kejahatan yang diterangkan dalam ayat pertama dijadikan suatu pencaharian atau kebiasaan, oleh tersangka, dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 75.000,- (K.U.H.P. 37, 137, 144, 161, 208, 283 bis, 310, 321, 483 s, 533).

Tindak pidana sektorsi yang dirumuskan dalam pada Pasal 282 ayat (1) KUHP tersebut terdapat pada kalimat "... menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar, atau benda yang telah diketahuinya melanggar kesusilaan." Berdasarkan ketentuan Pasal 282 ayat (1) KUHP, pelaku sektorsi yang menyebarkan konten pornografi korban di tempat umum dalam hal ini di media sosial dapat dijatuhi pidana penjara maksimal satu tahun empat bulan dan denda maksimal Rp 45.000,-, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 282 ayat (2) KUHP, pelaku sektorsi yang menyebarkan konten pornografi korban yang di tempat umum dalam hal ini di media sosial dengan kealpaan (culpa) dapat dijatuhi pidana penjara maksimal sembilan bulan dan denda maksimal Rp 45.000,-.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 282 ayat (3) KUHP juga dapat diterapkan kepada pelaku sektorsi yang menyebarkan konten pornografi milik korban untuk memeras korban guna mendapatkan sejumlah uang atau keuntungan materil lainnya, sebab dalam Pasal 282 ayat (3) KUHP disebutkan bahwa "apabila perbuatan yang disebutkan pada ayat (1) dijadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan oleh tersangka ...".

Pemerasan yang dilakukan oleh pelaku sektorsi dengan memanfaatkan foto/video pornografi milik korban untuk memeras korban dengan tujuan untuk mendapat keuntungan materil maupun seksual telah melanggar ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Pasal 368 ayat (1) KUHP berbunyi:

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Ancaman pidana bagi pelaku sektorsi yang perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 368 KUHP adalah pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.¹⁷ Salah satu unsur dari tindak pidana sektorsi adalah perbuatan pengancaman, sehingga pelaku sektorsi yang mengancam korban dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 369 ayat (1) KUHP tentang pengancaman atau dikenal dengan istilah *afdreiging*. Pasal 369 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman akan menista, menista dengan tulisan atau akan mengumumkan suatu rahasia memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga, ataupun untuk mengadakan perikatan utang atau meniadakan piutang, karena bersalah telah melakukan pengancaman, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.

Tindak pidana pengancaman hampir mirip dengan tindak pidana pemerasan, perbedaannya, hanya saja tindak pidana pengancaman merupakan delik aduan absolut sebagaimana disebutkan di

¹⁷ Lihat Pasal 368 ayat (1) KUHP.

dalam Pasal 369 ayat (2) KUHP, sedangkan tindak pidana pemerasan (Pasal 368 KUHP) merupakan delik biasa.¹⁸

Tindak pidana sekstorsi yang dilakukan oleh pelaku tidak dengan motif ekonomi untuk memperoleh keuntungan materil, tetapi lebih untuk mendapatkan keuntungan seksual dapat dimasukkan ke dalam lingkup delik kejahatan terhadap kemerdekaan orang sebagaimana diatur pada Bab XVIII Pasal 335 KUHP.¹⁹ Pelaku sekstorsi yang mengancam dan memeras korban dengan memanfaatkan konten pornografi atas diri korban dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan seksual jelas telah bertentangan dengan hak korban atas kemerdekaan dan kebebasan dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Adapun bunyi Pasal 335 KUHP setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, yaitu:²⁰

Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Tindak pidana pada Pasal 335 KUHP merupakan bentuk lain dari tindak pidana pemerasan, dimana unsur-unsur perbuatannya sama kecuali pada bagian tujuan pembuat melakukan tindak pidana tersebut. Tujuan pembuat yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur pada Pasal 335 KUHP adalah agar orang melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau agar orang lain itu membiarkan sesuatu, sedangkan pemerasan dan pengancaman pada Pasal 338 KUHP dan Pasal 369 KUHP bertujuan untuk mendapatkan harta benda atau mengadakan dan/atau menghapuskan piutang. Tujuan pelaku sekstorsi agar korban melakukan sesuatu dapat meliputi meminta korban untuk mengiriminya konten intim milik korban secara terus menerus atau meminta melakukan *video call sexual* (VCS) dengan korban.

Ketentuan KUHP baik Pasal 282 KUHP, Pasal 368 KUHP, Pasal 369 KUHP, dan Pasal 335 KUHP sebenarnya kurang tepat untuk diterapkan terhadap kasus sekstorsi dalam KBGS, sebab pasal-pasal tersebut belum mampu menjangkau seluruh unsur tindak pidana sekstorsi. Pun ketentuan KUHP hanya berupa aturan umum tanpa memperhatikan kekhususan sekstorsi yang terjadi di ruang digital. Sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang berarti hukum yang lebih khusus mengenyampingkan hukum yang lebih umum,²¹ dengan kekhususan sekstorsi yang terjadi di ruang digital tersebut maka aturan yang digunakan seharusnya bukan lagi ketentuan KUHP, melainkan ketentuan UU ITE sebagai peraturan yang secara khusus mengatur aktivitas digital masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (2) KUHP yang menyebutkan bahwa "Suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus hanya dijatuhi aturan pidana khusus, kecuali Undang-Undang menentukan lain." Aparat penegak hukum

¹⁸ Jur Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 90.

¹⁹Indriana Dwi Mutiara Sari, Handias Gita, and Anggita Doramia Lumbanraja, "Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Delik Perbuatan Tidak Menyenangkan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol, 1, No, 2 (2019) : 174.

²⁰ Hukum Online, (2014), *MK Cabut Aturan Delik Perbuatan Tidak Menyenangkan*, (16 Januari 2014), <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-cabut-aturan-delik-perbuatan-tidak-menyenangkan-lt52d80ab053501>, diakses pada 29 Juni 2022, Pukul 08.40 WIB. Melalui Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 335 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP terkait delik perbuatan tidak menyenangkan dan Pasal 21 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dimana MK membatalkan frasa perbuatan tidak menyenangkan dalam Pasal 335 KUHP, tetapi MK tak membatalkan Pasal 335 ayat (1) KUHP dan Pasal 21 ayat (4) KUHP sebagai pasal yang bisa dilakukan penahanan. Pada putusannya yang dibacakan pada 16 Januari 2014, MK menyatakan bahwa frasa, "Suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

²¹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 453.

di masa yang akan datang diharapkan dapat benar-benar menerapkan pasal yang sesuai dengan memperhatikan kekhususan dari perbuatan sekstorsi dalam KBGS yang terjadi di ruang digital.

3.1.2. Pengaturan Tindak Pidana Sekstorsi di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Sekstorsi sebagai perbuatan pemerasan yang dilakukan pelaku dengan ancaman untuk menyebarkan konten pornografi milik korban juga tidak diatur secara eksplisit di dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Perbuatan pelaku yang menyebarluaskan konten pornografi milik korban jelas telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yang berbunyi:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.”

Perbuatan pelaku sekstorsi yang menyebarluaskan konten pornografi milik korban melalui media elektronik telah memenuhi unsur “menyebarkan” sehingga perbuatan pelaku dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 29 UU Pornografi yang berbunyi:

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UU Pornografi, pelaku sekstorsi yang menjadikan anak sebagai objek perbuatannya dikenakan pemberatan pidana, yaitu 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.²² Beratnya pidana yang harus ditanggung oleh pelaku berdasarkan ketentuan tersebut adalah pidana penjara selama 16 (enam belas tahun) dan pidana denda sebesar Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).²³

Ketentuan Pasal 4 *jo* Pasal 29 UU Pornografi sejatinya belum menyentuh seluruh unsur perbuatan sekstorsi. Hal ini disebabkan ketentuan UU Pornografi hanya menekankan pada aspek penyebarluasan konten pornografi pada umumnya, tanpa memperhatikan dari aspek perolehan atau kepemilikan konten pornografi dan tujuan menyebarluaskan konten pornografi tersebut.²⁴

²²Lihat Pasal 37 UU Pornografi yang berbunyi: “Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.”

²³ Maksimum pidana penjara berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Pornografi adalah 12 (dua belas tahun) berdasarkan ketentuan Pasal 37 UU Pornografi ditambah 1/3 dari ancaman pidana maksimum, maka beratnya pidana bagi pelaku sekstorsi terhadap anak adalah pidana penjara selama 16 tahun (12 tahun + (1/3×12 tahun pidana penjara) = 16 tahun) dan pidana denda sebesar Rp 8 miliar Rp Rp 6.000.000.000,00 + (1/3×Rp 6.000.000.000,00) = Rp 8.000.000.000,00).

²⁴ Hwian Christianto, “Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural”, *Veritas et Justitia*, 3, Nomor 2 (2017) : 301.

Koordinator Advokasi Hukum Feminist Jakarta—Naila Rizqi Zakiah berpandangan yang sama, dimana ia menyebutkan bahwa sebenarnya penerapan UU Pornografi dengan fokus pada perbuatan penyebarluasan konten pornografi dalam kasus sekstorsi kurang tepat, sebab tidak semua pelaku sekstorsi yang memiliki konten pornografi milik korban tersebut disebar oleh pelaku, sebab di banyak kasus konten tersebut disimpan oleh pelaku untuk terus-menerus mengeksploitasi korban.²⁵ Spektrum perbuatan sekstorsi lebih luas dimana penyebarluasan konten pornografi hanya merupakan salah satu sarana bagi pelaku untuk melakukan inti dari perbuatan sekstorsi yaitu pemerasan seksual dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain maupun untuk mengendalikan korban.

3.1.3. Pengaturan Tindak Pidana Sekstorsi di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Perbuatan sekstorsi terdiri dari beberapa perbuatan, yaitu: pemerasan, pengancaman, dan penyebaran konten pornografi milik korban, jika melihat unsur-unsur dari perbuatan sekstorsi tersebut, maka pelaku sekstorsi dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) *jo* Pasal 45 ayat (1) UU ITE terkait penyebaran konten pornografi milik korban, Pasal 27 ayat (4) *jo* Pasal 45 (4) UU ITE terkait pemerasan atau pengancaman melalui media elektronik dan Pasal 27 ayat (1) *jo* Pasal 45 ayat (1) UU ITE terkait penyebaran konten pornografi milik korban, dan Pasal 29 *jo* Pasal 45B UU ITE terkait perbuatan mengirimkan pesan yang berisi ancaman kekerasan.

Naila Rizqi Zakiah, selaku Koordinator Advokasi Hukum Feminist Jakarta yang sebelumnya juga bekerja di Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) Jakarta yang turut berperan aktif dalam kegiatan advokasi dan pendampingan hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual termasuk sekstorsi menyatakan bahwa baik ketentuan KUHP, UU Pornografi, maupun UU ITE belum mampu menjangkau seluruh unsur tindak pidana sekstorsi mengingat karakteristik ketiga peraturan yang berbeda-beda.²⁶ Ia juga menambahkan bahwa ketentuan UU Pornografi dan UU ITE sangat tidak akomodatif terhadap kepentingan korban KBGS, terutama sekstorsi. Hal ini didasarkan pada fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa tidak sedikit perempuan yang menjadi korban KBGS justru dikriminalisasi dengan ketentuan UU Pornografi dan UU ITE, seperti kasus yang terjadi pada W (2015) di Bandung dimana ia diadili dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE padahal suaminya sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang menyebarkan konten pribadi W yang diambil dari pesan pribadi di *Facebook* miliknya.²⁷ Kondisi-kondisi ini memang menuntut hadirnya suatu peraturan yang secara khusus dan komprehensif mengatur tindak pidana sekstorsi sebagai bagian dari KBGS.

3.1.4. Pengaturan Tindak Pidana Sekstorsi di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Muatan pasal demi pasal dalam UU TPKS juga tidak mengatur tindak pidana sekstorsi secara eksplisit, namun dengan memperhatikan unsur-unsur dari tindak pidana sekstorsi dan memperhatikan rumusan Pasal 14 UU TPKS maka dapat diketahui bahwa sekstorsi dikualifikasikan

²⁵ Hasil wawancara dengan Naila Rizqi Zakiah, Koordinator Advokasi Hukum Jakarta Feminist, tanggal 13 Juli 2022, *via zoom meeting*.

²⁶ Hasil wawancara dengan Naila Rizqi Zakiah, Koordinator Advokasi Hukum Jakarta Feminist, tanggal 13 Juli 2022, *via zoom meeting*.

²⁷ Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), 2022, ICJR serukan cabut Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Atur Pidana KBGO dalam RUU TPKS, dan Pastikan Perlindungan Korban KBGO (29 Maret 2022), <https://icjr.or.id/icjr-serukan-cabut-pasal-27-ayat-1-uu-ite-atur-pidana-kbgo-dalam-ruu-tpks-dan-pastikan-perlindungan-korban-kbgo/>, diakses pada 15 Juli 2022, Pukul 05.50 WIB.

sebagai tindak pidana “kekerasan seksual berbasis elektronik” (selanjutnya disebut KSBE). Pasal 14 UU TPKS, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap Orang yang tanpa hak:
 - a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; dan/atau
 - b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual;
 - c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:
 - a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
 - b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana dari KSBE terdiri dari tiga perbuatan, yaitu:

- a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; dan/atau
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual;
- c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

Untuk dapat disebut sebagai tindak pidana sektorsi, maka ketiga perbuatan tersebut harus dilakukan dengan maksud untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu.²⁸ Unsur pemerasan dan pengancaman merupakan ciri penting yang membedakan sektorsi dari bentuk KBGS lainnya.

Pada kasus ini, baik UU TPKS maupun UU Pornografi dan UU ITE memiliki kedudukan yang sama dan ketiganya merupakan UU khusus sehingga dalam penerapannya perlu diperhatikan asas *systematische specialiteit*. Asas *systematische specialiteit* mengisyaratkan bahwa apabila suatu perbuatan dapat dijerat dengan lebih dari satu undang-undang khusus (*Lex Specialis*), maka harus diperhatikan secara seksama undang-undang mana yang bersifat lebih sistematis, yaitu di mana ruang lingkup perbuatan tersebut dilakukan, siapa yang menjadi subjek pelanggaran, serta apa yang menjadi objek pelanggaran tersebut.²⁹ Ketika muatan pasal UU Pornografi dan UU ITE sama-sama mengatur mengenai sektorsi dengan beberapa catatan, sementara oleh UU TPKS disebutkan bahwa sektorsi sebagai bagian dari KSBE termasuk dalam bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam undang-

²⁸ Pasal 14 ayat (2) UU TPKS.

²⁹ Nikmah, Asna Azizia. "Kesinkronan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Novum: Jurnal Hukum* (2023) : 67.

undang tersebut maka peraturan yang lebih tepat digunakan untuk menangani kasus sekstorsi sebagai bagian dari tindak pidana KSBE adalah UU TPKS.

Akibat hukum dengan adanya UU TPKS terhadap UU Pornografi dan UU ITE (pasal-pasal yang berkaitan dengan kekerasan seksual) yaitu tetap berlaku dan pasal-pasal tersebut juga tidak bertentangan dengan UU TPKS. Lahirnya UU TPKS mengisi kekosongan hukum yang mengakibatkan timbulnya sanksi baru sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU TPKS. Selain itu, keberlakuan UU TPKS juga berdampak pada aspek hukum acara, aspek penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban serta hak-hak korban dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU TPKS.

3.2. Penerapan Hukum Pada Kasus Sekstorsi di Indonesia

Tingginya kasus sekstorsi yang terjadi di tengah masyarakat tentu sangat meresahkan masyarakat, apalagi mengingat bahwa sebelum diundangkannya UU TPKS peraturan yang ada sangat terbatas dalam menangani tindak pidana sekstorsi. Kekosongan hukum mengenai tindak pidana sekstorsi yang terjadi di ruang digital merupakan masalah serius. Kondisi ini menuntut adanya keberanian dan inovasi dari aparat penegak hukum untuk mengefektifkan peraturan yang ada dengan melakukan interpretasi atau konstruksi hukum yang bersumber pada teori atau ilmu hukum, pendapat para ahli, yurisprudensi, atau dari ide-ide dasar yang secara konseptual dapat dipertanggungjawabkan.³⁰ Berikut beberapa contoh penerapan aturan pada kasus sekstorsi yang terdapat di dalam putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 87/Pid.B/2016/PN Sim JPU menggunakan dakwaan alternatif, dimana pelaku sekstorsi yang tujuan perbuatannya adalah untuk memeras korban secara materi dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 368 KUHP, namun dengan adanya UU ITE sebagai ketentuan yang lebih khusus maka seharusnya ketentuan pasal yang digunakan adalah Pasal 27 ayat (4) UU ITE *jo* Pasal 45 ayat (4) UU ITE terkait perbuatan pemerasan dan/atau pengancaman melalui media elektronik dengan motif ekonomi.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 182/Pid.B/2018/ PN Smn JPU menggunakan dakwaan kumulatif, dimana pelaku sekstorsi yang tujuannya adalah untuk memeras korban secara seksual dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU Pornografi *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP terkait perbuatan menyebarkan konten pornografi milik korban secara terus menerus dan Pasal 45B UU ITE terkait perbuatan mendistribusikan informasi dan/atau dokumen elektronik yang memuat unsur pemerasan dan/atau pengancaman yang ditujukan untuk menakut-nakuti secara pribadi.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn JPU menggunakan dakwaan alternatif, dimana pelaku dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 35 *jo* Pasal 51 ayat (1) UU ITE terkait perbuatan memanipulasi informasi dan/atau dokumen elektronik, dimana seharusnya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (4) UU ITE terkait perbuatan pengancaman dan/atau pemerasan melalui media elektronik dengan motif ekonomi, dan Pasal 29 UU Pornografi terkait perbuatan penyebaran konten pornografi.

Penerapan hukum terhadap kasus sekstorsi pada 3 (tiga) putusan pengadilan di atas belum memadai. Hasil analisis putusan menunjukkan bahwa meskipun belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur sekstorsi pada saat kasus tersebut terjadi, pelaku sekstorsi

³⁰Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana: Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2020), 146.

tetap dapat dikenakan hukuman dengan memanfaatkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum tertentu.

3.3. Klasifikasi Tindak Pidana Sekstorsi di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Saat ini tidak banyak negara yang mengatur tindak pidana sektorsi secara eksplisit di dalam undang-undang negaranya, termasuk Indonesia dan Prancis sebagai negara yang sama-sama menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Prancis tidak memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur sektorsi, namun sektorsi dapat dihubungkan dengan kekerasan seksual, pemerasan, pemerasan dan korupsi yang diatur dalam KUHP Prancis.³¹

Pengaturan di negara lain seperti Utah sebagai salah satu negara bagian Amerika Serikat yang menganut sistem hukum anglo saxon merupakan negara pertama yang memiliki UU Sekstorsi, yaitu *Utah Code Ann* yang disahkan pada bulan Maret 2017.³² Pasal 76 *Utah Code Ann* menyatakan bahwa seseorang yang berusia delapan belas tahun ke atas melakukan pemerasan seksual ketika, seseorang dengan maksud memaksa korban untuk melakukan aktivitas seksual, seseorang tersebut mengancam pribadi, harta benda, atau reputasi korban atau mengancam untuk menyebarkan gambar atau video seksual eksplisit korban. Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa pelaku sektorsi dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup.³³

Meskipun Indonesia tidak memiliki undang-undang pemerasan seksual yang secara khusus mengatur tentang sektorsi, namun tindak pidana sektorsi berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU TPKS dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan berbasis elektronik (KSBE). Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU TPKS, tindak pidana sektorsi diklasifikasikan sebagai delik aduan, namun terdapat pengecualian bagi korban anak atau penyandang disabilitas.

Ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa tindak pidana sektorsi sebagai delik aduan tidak berlaku absolut. Ketentuan pasal ini telah sesuai dengan rekomendasi dari YLBH Apik yang merekomendasikan bahwa kekerasan seksual berbasis siber dengan korban anak tidak seharusnya dikategorikan sebagai delik aduan.³⁴

Rumusan tindak pidana sektorsi dalam ketentuan Pasal 14 UU TPKS lebih baik jika dibandingkan dengan pengaturan tindak pidana sektorsi dalam KUHP, UU Ponografi, dan UU ITE, namun Renol Wedi menilai ada yang luput dari pengaturan sektorsi dalam UU TPKS, yaitu mengenai objek pemerasan berupa konten pornografi milik korban yang diperoleh pelaku dengan cara mengedit atau membuat gambar seksual palsu atau buatan untuk menempatkan wajah seseorang pada gambar/foto tubuh yang bernuansa seksual atau dikenal dengan istilah *synthetic media/morphing* (media buatan).³⁵ Naila juga memiliki catatan yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Renol Wedi terkait kekurangan dalam rumusan tindak pidana sektorsi dalam UU TPKS, hanya saja Naila menambahkan bahwa pengaturan UU TPKS juga luput mengatur soal

³¹ K peli, Ceren. "Legal Analysis of Sextortion Crime in The Comperative Law And Turkish Law." *Health Sciences Quarterly* 3.5 (2019) : 90.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ Sri Wiyanti Eddyono dan Fatkhurozi, *Kertas Kebijakan Kekerasan Seksual Berbasis Online dan Perlindungan Korban: Pentingnya Pengaturan Hukum yang Komprehensif dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, (Jakarta : YLBH APIK, 2021), 21.

³⁵ Hasil wawancara dengan Renol Wedi, Kepala Sub Seksi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Padang, tanggal 30 Juni 2022, di Kejaksaan Negeri Padang.

Impersonating atau meniru identitas orang lain³⁶ seperti yang terjadi pada kasus sekstorsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn dimana pelaku membuat akun *facebook* palsu atas nama korban dan kemudian menyebarkan konten pornografi korban melalui *facebook* palsu tersebut, seolah-olah korban sendiri yang menyebarkan foto tersebut.³⁷ Menurut penulis, kekurangan dalam rumusan tindak pidana sekstorsi ini dapat dimaklumi mengingat kompleksitas dari tindak pidana sekstorsi yang terdiri dari beberapa lapisan perbuatan dengan sifatnya yang terjadi di ruang digital yang berkembang dengan sangat cepat, meski demikian UU TPKS merupakan suatu kemajuan yang sangat progresif dalam mengakomodasi pengaturan tindak pidana sekstorsi khususnya dan KBGS pada umumnya.

Perkembangan ilmu hukum pidana yang ditandai dengan hadirnya teori-teori baru dalam ilmu hukum pidana serta kondisi riil yang terjadi di masyarakat membawa konsekuensi logis bahwa subjek hukum pidana tidak hanya terbatas pada orang tetapi juga termasuk korporasi atau badan hukum sebagai subjek hukum pidana yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.³⁸ Korporasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU TPKS merupakan salah satu subjek hukum yang diakui di samping orang perorangan. Korporasi dalam Pasal 1 angka 3 UU TPKS diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Bagi korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana sekstorsi, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU TPKS, pelaku korporasi dapat dijatuhi pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Pidana denda tersebut dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat Korporasi, dan/ atau Korporasi.³⁹ Selain pidana denda, berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UU TPKS, pelaku korporasi juga dapat dibebankan restitusi dan juga pidana tambahan oleh hakim.

Formulasi pola perumusan sanksi pidana dalam ketentuan UU TPKS adalah sistem perumusan alternatif-kumulatif, yang tampak pada frasa "...dan/atau...". Penggunaan sistem ini mengakibatkan hakim dapat memilih salah satu antara pidana penjara atau denda atau hakim juga dapat menjatuhkan pidana penjara dan denda secara bersamaan.⁴⁰ Sanksi pidana bagi pelaku sekstorsi berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU TPKS adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Formulasi pola jenis sanksi pidana (*strafsoort*) yang diancamkan dalam UU TPKS telah menerapkan doktrin *double track system*, yaitu menerapkan adanya sanksi pidana (*penal*) dan tindakan (*measure/maatregel*) yang bersifat khusus untuk tindak pidana kekerasan seksual yang terdiri dari sanksi pidana dan sanksi tindakan.⁴¹

³⁶ *Impersonating* merupakan suatu perbuatan dimana seseorang membuat akun palsu atas nama orang lain dengan maksud untuk menyebarkan informasi palsu dan merusak reputasi orang yang mereka tiru, merusak kehidupan pribadi dan pekerjaan orang tersebut serta untuk mendapatkan informasi mengenai korban. Lihat tinjauan pustaka bagian jenis-jenis KBGS.

³⁷ Hasil wawancara dengan Naila Rizqi Zakiah Koordinator Advokasi Hukum Jakarta Feminist, tanggal 13 Juli 2022, *via zoom meeting*.

³⁸ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, (Jakarta : Kencana, 2016), 35.

³⁹ Lihat Pasal 18 ayat (2) UU TPKS.

⁴⁰ Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*. (Yogyakarta : Penerbit Lima, 2012), 198.

⁴¹ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Risalah Kebijakan 6 Elemen Kunci RUU Penghapusan Kekerasan Seksual : Kenali dan Pahami*, (Jakarta : Komnas Perempuan, 2021), 6.

Hal ini tampak dari rumusan Pasal 17 UU TPKS yang pada intinya menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pelaku sekstorsi dapat dijatuhi tindakan berupa rehabilitasi selain dijatuhi pidana.⁴² Hal ini sejalan dengan aliran neo klasik yang beranggapan bahwa reaksi terhadap suatu tindak pidana tidak harus dalam bentuk pemidanaan (*punishment*).⁴³

Pengaturan jenis sanksi dalam UU TPKS ini merupakan kemajuan dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat, sebab orientasi dari pemidanaan tidak lagi berorientasi kepada pelaku tetapi sudah berorientasi kepada korban dengan memperhatikan kepentingan terbaik kepada korban. Pengaturan ini menunjukkan bahwa masalah penegakan hukum tindak pidana sekstorsi tidak berhenti hanya sampai proses pemidanaan pelaku tetapi lebih jauh, yaitu sampai pada upaya rehabilitasi bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, hingga ke masalah pemulihan korban agar dapat pulih dari traumanya dan dapat kembali berintegrasi sosial di tengah masyarakat.

Tindak pidana sekstorsi dalam UU TPKS dikualifikasikan sebagai tindak pidana KSBE dan diklasifikasikan sebagai delik aduan dengan pengecualian terhadap korban anak dan penyandang disabilitas. subjek tindak pidana tidak hanya terdiri dari orang perorangan tetapi juga korporasi, serta pola perumusan sanksi dalam UU TPKS telah menggunakan sanksi pidana dan juga sanksi tindakan atau dikenal dengan istilah *double track system*.

UU TPKS sebagai peraturan yang lebih khusus meski tidak menyebut tindak pidana sekstorsi secara eksplisit telah mengakomodasi ketentuan mengenai tindak pidana sekstorsi, dimana pengaturan ini dapat menindak pelaku sekstorsi untuk mendapat hukuman yang setimpal dan membuat pelaku jera, sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi para korban.

4. KESIMPULAN

Pengaturan tindak pidana sekstorsi dilihat dari hukum pidana yang berlaku di Indonesia sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang diundangkan pada 9 Mei 2022, diatur secara terpisah dan tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu diatur dalam peraturan umum berupa KUHP, maupun di dalam peraturan khusus, yaitu UU Pornografi dan UU ITE, dimana ketiga UU tersebut belum mampu menjangkau seluruh unsur dari tindak pidana sekstorsi karena karakteristik yang berbeda dari masing-masing peraturan. Penerapan delik terhadap tiga kasus sekstorsi pada masing-masing putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap di atas menunjukkan bahwa delik yang digunakan belum mampu menjangkau seluruh unsur tindak pidana sekstorsi yang begitu kompleks disebabkan kekosongan hukum terkait pengaturan tindak pidana sektorsi yang komprehensif sebelum diundangkannya UU TPKS. Analisis tiga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap di atas juga menunjukkan bahwa pelaku sekstorsi tetap dapat dipidana dengan mengefektifkan peraturan hukum yang berlaku saat itu dengan menerapkan metode tertentu.

Tindak pidana sekstorsi dalam UU TPKS dikualifikasikan sebagai tindak pidana KSBE dan diklasifikasikan sebagai delik aduan dengan pengecualian terhadap korban anak dan penyandang disabilitas. subjek tindak pidana tidak hanya terdiri dari orang perorangan tetapi juga korporasi, serta pola perumusan sanksi dalam UU TPKS telah menggunakan sanksi pidana dan juga sanksi tindakan atau dikenal dengan istilah *double track system*.

UU TPKS sebagai peraturan yang lebih khusus meski tidak menyebut tindak pidana sekstorsi secara eksplisit telah mengakomodasi ketentuan mengenai tindak pidana sekstorsi, dimana pengaturan ini dapat menindak pelaku sekstorsi untuk mendapat hukuman yang setimpal dan

⁴²Lihat Pasal 17 ayat (1) UU TPKS, yang berbunyi: "Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi".

⁴³ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), 373.

membuat pelaku jera, sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi para korban.

Berdasarkan simpulan di atas, berikut beberapa saran yang ditujukan pada pemerintah, aparat penegak hukum, dan kepada masyarakat umum:

- 1) Pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara holistik kepada masyarakat terkait ketentuan UU TPKS, bahwa hukum tidak hanya mengatur tindak pidana kekerasan seksual konvensional tetapi juga mengatur tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan dengan bantuan teknologi atau tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) termasuk sekstorsi dalam KBGS. Selain itu, pemerintah juga perlu untuk segera menyusun peraturan pelaksana yang terdiri dari 5 peraturan pemerintah (PP) dan 5 peraturan presiden (perpres) yang harus sudah dirampungkan dalam 2 tahun.
- 2) Aparat penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim harus diberikan diklat pengembangan kapasitas dan sumber daya aparat penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, dan hakim di semua daerah, agar terbentuk pemahaman dan semangat yang sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat agar UU TPKS dapat dilaksanakan dengan efektif. Aparat penegak hukum juga harus berpedoman kepada UU TPKS dalam menangani perkara sekstorsi yang terjadi di tanah air, sekaligus memperbaharui regulasi di lingkungan masing-masing dengan menyesuaikan ketentuan dalam UU TPKS.
- 3) Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam melaksanakan upaya-upaya pencegahan, perlindungan, penanganan, dan pemulihan korban tindak pidana sekstorsi khususnya dan tindak pidana kekerasan seksual lainnya umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017.
- Arief, Barda Nawawi. *Pembaharuan Hukum Pidana: Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Haryadi, Dwi. *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Lima, 2012.
- Hamzah, Jur Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Komnas Perempuan. *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19 Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*, Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2021.
- N.S, Arum, & Kusuma, E. *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Siber*, Jakarta: SAFENet, 2019
- Zaidan, M. Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Fatkhurozi & Sri Wiyanti Eddyono. *Kertas Kebijakan Kekerasan Seksual Berbasis Online dan Perlindungan Korban: Pentingnya Pengaturan Hukum yang Komprehensif dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jakarta: YLBH APIK, 2021.
- Tim Penyusun. *Statistik Telekomunikasi Indonesia*. Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, 2021.
- Widodo. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan bedah Kasus*, Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan

- Hukum Pidana untuk Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1660);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 3258 Tahun 1981.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843).
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4928).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6792).
- Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Jurnal

- Hwian Christianto. Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural. *Veritas et Justitia* (2017). 3(2), 299-326. <http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2682/2418>.
- Indriana Dwi Mutiara Sari, Handias Gita, and Anggita Doramia Lumbanraja. "Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Delik Perbuatan Tidak Menyenangkan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* (2019). Vol. 1, No. 2: 171-181. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.171-181>.
- Jordy Herry Christian. Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Siber, *Jurnal Paradigma Hukum Indonesia* (2020). Vol. 9, No. 1. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.364>.
- Küpeli, Ceren. "Legal Analysis of Sextortion Crime in The Comperative Law and Turkish Law." *Health Sciences Quarterly* 3.5 (2019): 87-98. <https://doi.org/10.26900/jsp.3.045>.
- Nikmah, Asna Azizia. "Kesinkronan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Novum: Jurnal Hukum* (2023): 63-75. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.50978>
- Robbins, Aaron. "Solving the Sextortion Puzzle: Piecing together a Model State Sextortion Statute (2019)." *Valparaiso University Law Review* 53: 761. <https://scholar.valpo.edu/vulr/vol53/iss3/7/>.

Artikel/Internet/ Dokumen

- [Rilis Pers] "Lawan KBGS Yang Merajalela, Peran Aparat Penegak Hukum Perlu Ditingkatkan", (10 Maret 2021), <https://id.safenet.or.id/2021/03/lawan-kbgs-yang-merajalela-peran-aparat-penegak-hukum-perlu-ditingkatkan/>, diakses pada 11 Maret 2022 Pukul 09.39 WIB.
- CEDAW, (1992), "General Recommendation No. 19" (11th session, 1992), Artikel: <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/index.html> diakses pada 30 Desember 2021 Pada Pukul 14.21 WIB.

- Dini Pramita, *Platform Digital Kekerasan Seksual*. (29 Mei 2021), <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/163314/bagaimana-bisnis-pornografi-menggunakan-video-pemerasan-seksual-tumbuh-di-indonesia> diakses pada 11 Maret 2022, Pukul 21.51 WIB.
- Dwi Hadya Jayani, (2021), *Penetrasi Internet Indonesia Meningkatkan saat Pandemi Covid-19 Perkembangan Rumah Tangga yang Menggunakan Internet (2016-2020)*, (6 Oktober 2021), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/06/penetrasi-internet-indonesia-meningkat-saat-pandemi-covid-19>, diakses pada 11 Maret 2022, Pukul 09.39 WIB.
- Federal Bureau of Investigation (FBI), (2020), *Cyber Extortion Scams Increasing During the COVID-19 Crisis*. (20 Juni 2020), <https://www.fbi.gov/news/pressrel/press-releases/siber-extortion-scams-increasing-during-the-covid-19-crisis>, diakses pada 19 Februari 2022.
- Hukum Online, 2014, *MK Cabut Aturan Delik Perbuatan Tidak Menyenangkan*, (16 Januari 2014), <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-cabut-aturan-delik-perbuatan-tidak-menyenangkan-lt52d80ab053501>, diakses pada 29 Juni 2022, Pukul 08.40 WIB.
- Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), (2022), *ICJR serukan cabut Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Atur Pidana KBGO dalam RUU TPKS, dan Pastikan Perlindungan Korban KBGO* (29 Maret 2022), <https://icjr.or.id/icjr-serukan-cabut-pasal-27-ayat-1-uu-ite-atur-pidana-kbgo-dalam-ruu-tpks-dan-pastikan-perlindungan-korban-kbgo/>, diakses pada 15 Juli 2022, Pukul 05.50 WIB.
- SAFE.net, (2020), *Rilis Pers Peningkatan Kekerasan Berbasis Gender Siber Selama Pandemi*, (16 Desember 2020), <https://id.safenet.or.id/2020/12/rilis-pers-peningkatan-kekerasan-berbasis-gender-siber-selama-pandemi/>, diakses pada 19 Februari 2022 Pukul 11.49 WIB.
- United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), *"Siber and ICT Facilitated Violence Against Women and Girls During COVID-19"*, (8 Mei 2020), <https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/briefsiber-and-ict-facilitated-violence-against-women-and-girls-during-covid-19-en.pdf?la=en&vs=2519>, diakses pada 21 Februari 2022 Pukul 15.02 WIB.
- We Are Social dan Hootsuite*, (2021), *Digital 2021 Indonesia, UK: We Are Social dan Hootsuite*, (11 Februari 2021) <https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia?rq=indonesia%202021>, diakses pada 11 Maret 2022 Pukul 11.30 WIB

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 87/Pid.B/2016/PN Sim.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 182/Pid.B/2018/PN Smn.